

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

NOMOR : 123.a/PM.00.02/K.NB-02/07/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DUKUNGAN
ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN DANA HIBAH
PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Bawaslu Kabupaten DompU tentang Pengawasan Dukungan Administrasi Dan Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten DompU Nomor : 123.a/PM.00.02/K.NB-02/07/2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Dukungan Administrasi Dan Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompus sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Dukungan Administrasi Dan Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Dukungan Administrasi Dan Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Dukungan Administrasi Dan Pengelolaan Dana Hibah Pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Dompu
Pada Tanggal, 31 Juli 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**



Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

Nomor

: 123.a/PM.00.02/K.NB-04/06/2024

Tanggal

: 31 Juli 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN
PENGELOLAAN DANA HIBAH PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Swastari Haz, SH	Ketua Bawaslu Kab. Dompu	Pengarah
2.	Wahyudin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Dompu	Penanggungjawab
3.	Agus Awaluddin, S.Si	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Dompu	Ketua
4.	Ardiansyah, SH	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Dompu	Sekretaris
5.	Gatot Gunawan PP, S.KM.,MM.Kes	Sekretaris Daerah Kab. Dompu	Anggota
6.	Muhammad Syahroni, SP.,MM	Kepala BPKAD Kab. Dompu	Anggota
7.	Ardiansyah, SE	Kepala Kesbangpol. Kab. Dompu	Anggota
8.	Ir. Abdul Muis, M.Si	Kepala Bappeda Kab. Dompu	Anggota
9.	Rasulluddin, SE	Sekretaris BPKAD Kab. Dompu	Anggota
10.	Abdul Karim, S.Sos	Kabid. Anggaran BPKAD Kab. Dompu	Anggota
11.	Arman, SE	Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Dompu	Anggota
12.	Wahidin, S.Sos	Kabid. Politik dan Ormas Kesbangpol Kab. Dompu	Anggota
13.	Fajar Adit Putra, SH.MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Dompu	Anggota
14.	Himawan Sutanto, SH.M.Kn	Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Dompu	Anggota
15.	Ida Setianingsih	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
16.	Uswatun Hasanah, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
17.	Sri Patmawati, S.Pi	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
18.	Raodatul Jannah, S.Si	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
19.	Fajrin, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
20.	Farid, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Dompu	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

KETUA,



SWASTARI